

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

Nomor : IT Tel 2894/AKA-000/REK-01/XI/2018

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN SERAGAM DAN PENAMPILAN BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi keluaran (*output*) yang profesional sesuai dengan bidangnya serta untuk mengurangi kesenjangan sosial antar mahasiswa dan sebagai pembeda atau identitas mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan perguruan tinggi yang lain perlu diatur mengenai seragam mahasiswa;
 - b. bahwa Peraturan Akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Institusi Institut Teknologi Telkom Purwokerto mengenai seragam dan penampilan mahasiswa perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b diatas dipandang perlu untuk melakukan perubahan, penambahan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam bentuk pengaturan penggunaan seragam dan penampilan bagi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 446/KPT/I/2017 tertanggal 21 Agustus 2017, tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan juncto Undang-Undang RI Nomor: 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan , yang telah mengalami beberapa kali perubahan , dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tita Eka Citaresmi, SH., Sp.1, nomor 08 tanggal 10 Agustus 2017 , yang telah dikukuhkan melalui Surat KeMenKumHam No. AHU-AH.01.06-000 6261, tanggal 15 Agustus 2017.

6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom, Nomor : KEP. 0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan Posisi Organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam Jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Memperhatikan :

1. Statuta Institut Teknologi Telkom Purwokerto
2. *Minute of Meeting* (MoM) Rapat Rektorat tanggal 4 Juni 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN SERAGAM DAN PENAMPILAN BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**
- Pertama : Memberlakukan pengaturan pemakaian seragam dan penampilan dalam hal ini potongan rambut dalam proses kegiatan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagaimana tertuang pada lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, sedangkan peraturan turunan tentang pengaturan pemakaian seragam dan potongan rambut yang seharusnya diatur oleh Fakultas belum terbit, maka penggunaan pemakaian seragam dan panjang potongan rambut mengacu pada norma kesopanan umum yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat.
- Keempat : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 01 November 2018
Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto


Dr. Ali Rokhman, M.Si.

Lampiran 1.

Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Nomor : IT Tel 2894/AKA-000/REK-01/XI/2018

tentang Pengaturan Penggunaan Seragam dan Penampilan bagi Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Pengaturan Seragam			
No	Hari/Kegiatan	Pakaian Atasan	Pakaian Bawah
1	Senin	Kemeja Putih	Celana/Rok Panjang, warna gelap (biru/hitam), bahan non-jeans
2	Selasa	Ditetapkan Fakultas	Ditetapkan Fakultas
3	Rabu	Kaos Berkerah	Celana/Rok Panjang, warna dan bahan bebas
4	Kamis	Kemeja Putih	Celana/Rok Panjang, warna dan bahan bebas
5	Jumat	Batik/Koko	Celana/Rok Panjang, warna dan bahan bebas
6	Sabtu	Kaos Berkerah	Celana/Rok Panjang, warna dan bahan bebas
7	Kegiatan insidental yang dikukuhkan dengan surat keputusan, kepanitian, buku pedoman, buku panduan dan sejenisnya	Mengikuti aturan dan atau petunjuk penyelenggara kegiatan	Mengikuti aturan dan atau petunjuk penyelenggara kegiatan
Pengaturan Rambut			
Untuk pengaturan rambut, yang meliputi : a. Panjang rambut b. Model rambut c. Warna rambut Akan diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Fakultas			

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 01 November 2018
Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto



Dr. Ali Rokhman, M.Si.